

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif pada Bank BTPN Malang Cabang Jaksa Agung Suprpto. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat digunakan dalam memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan digunakan sebagai alternatif baru dari sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif dalam usaha mencegah kredit macet.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif Bank BTPN Malang kelemahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Masalah kemacetan kredit yang dihadapi Bank BTPN disebabkan oleh:

1. Kurangnya ketelitian dalam menganalisis berkas kredit.
2. Adanya gaji pensiun yang tidak rutin diambil tiap bulannya oleh nasabah.

3. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan yaitu pemberian plafond kredit yang tidak sesuai dengan perhitungan.
4. Itikad kurang baik dari asabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran untuk dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan bagi pihak bank di masa yang akan datang, adapun saran-saran tersebut:

Ditinjau dari sebab terjadinya kredit macet pada Bank BTPN penulis menyarankan alternatif untuk mencegah terjdinya kredit macet sebagai berikut:

1. Dalam mengabulkan permohonan kredit nasabah hendaknya pihak bank meningkatkan ketelitian dalam penilaian dan analisa kredit dengan lebih memeperhatikan umur nasabah dengan jangka waktu pelunasan kredit. Selain itu perlu adanya tindakan pengawasan yang lebih intensif dari pihak bank khususnya Manajer Operasional untuk lebih memantau aktifitas dari petugas kredit yang bertugas untuk mempelajari, menganalisa dan mengevaluasi permohonan kredit dari debitur agar kredit dapat diberikan sebagaimana mestinya. Dengan

kata lain bahwa dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip 5C khususnya *character*, *collateral* dan *condition* sesuai dengan jenis pemberian kredit.

2. Gaji pensiun yang tidak rutin diambil dapat diatasi dengan memberikan tagihan susulan pada bulan berikutnya.
3. Pemberian plafond dan angsuran kredit yang tidak sesuai dengan perhitungan dapat diantisipasi oleh bank dengan meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam proses perhitungan plafond dan angsuran kredit. Selain itu sebaiknya pihak bank menyediakan karyawan khusus untuk menaksir atau menghitung dana plafond juga menangani dokumen-dokumen kredit, sehingga dapat memecah konsentrasi dari petugas kredit itu sendiri.
4. Itikad kurang baik dari asabah dapat diantisipasi dengan melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan baik melalui telepon ataupun dengan *inspeksi On The Spot* terhadap debitur yang kreditnya mengalami penunggakan khususnya bagi debitur yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan apabila debitur meninggal dunia dan ada laporan dari pihak keluarga atau ahli warisnya, maka secara otomatis pinjaman langsung dihapuskan dan langsung discover oleh pihak asuransi. Apabila tidak laporan bahwa ada debitur meninggal dunia, maka kredit

bermasalah akan meningkat dan langsung masuk dalam kriteria kredit macet serta akan menghambat kelancaran usaha bank.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan sebagai sumbang saran bagi pihak bank. Dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat bagi Bank BTPN Malang Cabang Jaksa Agung Suprpto.

